

Lembar Fakta

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau

Tidak Ada Alasan Tidak Mencabut IUP Kelapa Sawit PT WSSI

A. Pendahuluan

Dominasi ketimpangan penguasaan ruang merupakan salah satu persoalan yang terjadi di Kabupaten Siak. Olah data WALHI Riau dari berbagai sumber memperlihatkan 50,28% wilayah Siak telah dibebankan izin. Detail data perizinan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Data Perizinan Di Kabupaten Siak

No.	Jenis Perizinan	Luas (Ha)	Unit Usaha
1.	IUPHHK-HT	274.526,48	11
2.	Perkebunan (HGU)	91.585,54	20
3	Perkebunan (Non HGU)	27.591,37	15
Total		393.703,39	46

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber, 2022

Data di atas memperlihatkan dominasi investasi di Kabupaten Siak. Hal ini berbanding terbalik dengan legalitas wilayah kelola rakyat, baik melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), capaian perhutanan sosial per 2021 hanya 13.338 ha (1,70%), sedangkan capaian redistribusi TORA dari pencabutan HGU PT Makarya Ekaguna (MEG) seluas 10.000 hektar (1,28%). Merujuk data ini, maka wajar kiranya Pemerintah Kabupaten Siak mengakselerasi program PS dan TORA dari upaya review perizinan. Hal ini sejalan dengan tujuan Kabupaten Siak menjadi kabupaten hijau yang dalam *road map*-nya memperlihatkan komitmen akselerasi kebijakan PS dan TORA. Arahan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Riau Hijau, dimana PS-TORA ditempatkan sebagai bagian dari Rencana Aksi (Renaksi) komitmen Pemerinta Provinsi Riau.

Kebutuhan akselerasi PS dan TORA melalui skema review perizinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak. Salah satunya dapat dilihat dari proses review perizinan areal kerja Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI). Upaya review yang dilakukan oleh ini dilakukan karena (1) ketidakpatuhan PT WSSI terhadap kewajiban perizinannya; (2) terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan; (3) ketidakpatuhan terhadap perintah yang ditentukan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Kelapa Sawit); (4) potensi konflik karena tidak memenuhi kewajiban perizinannya; dan (5) kegagalan memenuhi kewajiban mempunyai hak atas tanah.

Sayangnya, fakta pelanggaran dan ketidakpatuhan PT WSSI malah direspon keliru oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada Maret 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu malah menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal kerja IUP PT WSSI. Secara kepatutan hal ini bertentangan dengan Inpres Moratorium Kelapa Sawit dan faka lain

kegagalan PT WSSI terkait kewajiban dalam dokumen IUP-nya. Bahkan bertentangan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan komitmen Riau Hijau.

Terkait hal tersebut, WALHI Riau menyusun lembar fakta guna mendorong review perizinan areal kerja IUP PT WSSI yang sejalan dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Sekaligus meluruskan jalan komitmen Riau Hijau terkait akselerasi PS dan TORA. WALHI Riau akan menyajikan berbagai fakta untuk meyakinkan Kementerian Pertanian bahwa tidak ada alasan untuk tidak mencabut atau paling tidak menciutkan areal kerja IUP PT WSSI. Detail fakta dan temuan tersebut akan kami sajikan pada bagian di bawah.

B. Profil PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI)

PT. WSSI merupakan perseroan yang bergerak menjalankan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit termasuk pengolahan dan memperdagangkan hasil- hasil produksinya. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris: 86, Tanggal 30 September 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H. di Pekanbaru. Dalam akta tersebut disebut PT. WSSI mempunyai kedudukan hukum di Pekanbaru dengan susunan pengurus Farchan Ismail selaku Direktur dan Ho Kiarso selaku Komisaris. Dalam perkembangannya, PT. WSSI telah mengalami beberapa perubahan pengurus. Saat ini, susunan pengurus PT. WSSI berdasarkan akta perubahan terakhir yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris di Jakarta pada 1 April 2014 dalam Akta Nomor: 1 adalah Junaidi Darlis sebagai Direktur menggantikan Ho Kiarso dan Naryono sebagai Komisaris menggantikan Ho Hariaty. Perubahan data telah diterima pemberitahuan serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor : AHU-05000.40.22.2014, Tanggal 30 April 2014.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian B, PT. WSSI merupakan pemegang IUP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 24 Juli 2001 seluas 5000 hektar di Kabupaten Siak. Jenis IUP PT. WSSI diperuntukan usaha budidaya perkebunan dan industri perkebunan yang harus dilakukan di Kabupaten Siak. Dasar penerbitan izin dirujuk pada Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan seluas ± 6.100 ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. WSSI di Propinsi Dati I Riau, sebagaimana Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 1797/MENHUTBUN-VIII/1999, tanggal 14 Oktober 1999. Selanjutnya, diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.096 (Enam Ribu Sembilan Puluh Enam) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Provinsi Riau, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 November 2005.

C. Sejarah Karhutla dan Penegakan Hukum

PT. WSSI adalah perusahaan yang tidak taat peraturan dan merusak lingkungan. Terbukti perusahaan ini dua kali dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Siak pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sak dan 240/Pid.B/LH/2020/PN.Sak. Pada 2017. Dalam putusan pertama, Thamrin Basri selaku Pimpinan Kebun PT. WSSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut

atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Beberapa tindakan tersebut melanggar Pasal 99 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Thamrin Basri dihukum pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 bulan kurungan.

Sedangkan pada putusan kedua, karena kebakaran pada 2019, PT. WSSI kembali dihukum kasus dan pasal yang sama. PT WSSI dihukum denda Rp 3 miliar, pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp 52.434.271.030 dan Rp 40.837.006.500. Kedua putusan tersebut memperlihatkan komitmen buruk PT WSSI terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 1. Kondisi kebakaran yang terjadi di areal kerja PT WSSI pada 14 Januari 2021

Setelah dua kali dihukum, PT WSSI kembali terbakar pada Januari 2022. Pada 14 Januari 2022 WALHI Riau menemukan indikasi titik panas di areal kerja IUP PT. WSSI. Selanjutnya, WALHI Riau melakukan cek lapangan. Hasilnya, titik panas tersebut merupakan lokasi kebakaran. Bahkan hasil cek lapangan pada 23 Januari 2022, kembali ditemukan titik api di lokasi lain di areal kerja PT. WSSI.

D. Kegagalan Mengoptimalkan Areal Kerja

1. Tidak Mengikuti Prosedur Penerbitan IUP

PT. WSSI adalah perusahaan yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan sejak awal penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pada proses penerbitan IUP, PT. WSSI tidak melaksanakan prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL, PT. WSSI harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat pengajuan IUP. Namun, pada kenyataannya PT. WSSI baru memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2009.

2. Tidak Melaksanakan Kewajiban IUP

Setelah 20 tahun diterbitkannya IUP, tidak satupun kewajiban IUP dijalankan PT. WSSI. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen perizinan, diketahui hingga Januari 2021 PT. WSSI **tidak memiliki dokumen Hak Atas Tanah**. Artinya PT. WSSI telah melanggar kewajiban IUP selama 17 tahun.


Selain tidak adanya dokumen hak atas tanah, PT. WSSI juga melanggar kewajiban administrasi lainnya seperti **tidak memiliki dokumen studi kelayakan** dan **tidak menyerahkan laporan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester**. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, hingga Januari 2021 tidak ditemukan dokumen studi kelayakan perkebunan dan industri kelapa sawit PT. WSSI. Kemudian perusahaan ini juga tidak memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester. Informasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Siak, PT. WSSI hanya sekali memberikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. WSSI, yaitu pada tahun 2018.

Dalam hal pembangunan perkebunan, PT. WSSI melewati batas waktu pada kewajiban IUP. Berdasarkan hasil analisis citra dan investigasi lapang, diketahui bahwa PT. WSSI memulai persiapan pembangunan tanaman pada tahun 2008. Hingga saat ini, PT. WSSI baru merealisasikan pembangunan tanaman seluas 580 Ha dengan usia tanam 10 tahun. Selain itu, kondisi perkebunan inti PT WSSI juga tidak terawat dan sudah menjadi semak belukar.



Gambar 2. Kondisi perkebunan inti PT WSSI tidak terawat dan sudah menjadi semak belukar. Gambar diambil pada titik koordinat N 00°47'22.71" E 101°50'29.89" tanggal 3 Desember 2021.

Realisasi pembangunan tanaman yang baru mencapai 11,6% (580 Ha) dari luas IUP mengakibatkan pembangunan usaha industri perkebunan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, PT. WSSI tidak bisa mengoptimalkan areal kerjanya karena sudah dikuasai oleh pihak lain seluas ±2.121 Ha. Hal ini membuktikan bahwa **PT. WSSI tidak profesional dalam mengelola usaha perkebunan** dengan membiarkan pihak lain menguasai areal kerja yang dimilikinya.



Gambar 3. Peta Pemanfaatan Lahan PT. WSSI

Kemudian, hasil penilaian usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Siak, PT. WSSI mendapat nilai kelas kebun terendah yaitu kelas V. Menurut keterangan karyawan perkebunan bahwa PT WSSI tidak memiliki kontrak kerja karyawan perkebunan, kantor operasional di areal kerja, fasilitas sosial untuk karyawan seperti fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, sarana olah raga, dan hiburan.

PT. WSSI juga merupakan salah satu perusak lingkungan. 2 kali terbukti bersalah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada areal kerja dengan nomor putusan 101/Pid.Sus/2017/PN Sak dan 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak. Total 140 Ha terbakar pada tahun 2015 dan 2019 di areal kerja PT.WSSI. Kemudian berdasarkan analisis citra, titik api ditemukan sejak tahun 2013. Patut diduga **kebakaran secara sengaja dilakukan oleh PT WSSI.**

Bupati Siak juga menyampaikan dalam surat kepada Menteri Pertanian bahwa **PT WSSI tidak memiliki kemampuan finansial dan manajemen pengelolaan usaha perkebunan untuk merealisasikan pembangunan dan pengelolaan kebun secara berkelanjutan.** Selain itu, PT WSSI juga melanggar PP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan secara sengaja merusak ekosistem gambut dengan membuat drainase buatan (kanal) sepanjang 5 km pada lokasi ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Hal ini membuktikan bahwa PT. WSSI **tidak melaksanakan dokumen AMDAL.**



Gambar 4. Kanal PT. WSSI pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Gambar diambil pada titik koordinat N00°45'31.9" E101°50'30.5" tanggal 2 Agustus 2021

PT WSSI membuat perjanjian kemitraan pada tahun 2013 dengan 4 Kampung di Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak yaitu Koperasi Mondan Bersatu (Kampung Buatan I), Koperasi Buatan Makmur (Kampung Buatan II), Koperasi Usaha Bersama (Kampung Rantau Panjang), dan Koperasi Gemilang Jaya (Kampung Sri Gemilang). Setelah lebih dari 8 tahun, PT WSSI baru melaksanakan kemitraan dengan Kampung Buatan II. Itu pun baru dalam tahap persiapan lahan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Sedangkan dengan 4 Kampung lainnya tidak ada kejelasan setelah perjanjian kemitraan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa PT. WSSI **tidak serius dalam menjalankan kewajiban melaksanakan kemitraan dengan koperasi** sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Bupati Siak juga menyatakan bahwa terdapat potensi konflik yang disebabkan belum terealisasinya kebun plasma yang dijanjikan oleh PT. WSSI.

E. Kegagalan Mengelola Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Pada 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengeluarkan SK Nomor: Kpts 18/DPMPSTP/2021 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada areal kerja PT WSSI seluas 1.577 ha. Dasar penerbitan izin merujuk pada surat Direktur Nomor: 003A/WSSI/IX/2020 tanggal 01 September 2020.

PT WSSI memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit pada areal kerja PT WSSI seluas 1.577 Ha. Hingga Desember 2021 (8 bulan setelah IPK terbit), PT. WSSI baru menjual ± 6.500 m³ (satu ponton) kepada PT Sinarmas. Artinya PT. WSSI hanya mampu memanfaatkan 3,14% dari target produksi IPK yang ditentukan, yaitu sebesar 206.752,67 m³.

Selain konflik kebun plasma, pengelolaan IPK PT. WSSI juga menimbulkan konflik baru dengan masyarakat Kampung Buatan II. Pembagian hasil penjualan kayu hanya Rp. 30.000/ton diberikan PT WSSI kepada Kampung Buatan II. Kemudian Kampung Buatan II menuntut penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan IPK berasal dari masyarakat tempatan. Awalnya PT. WSSI mengabaikan permintaan masyarakat tersebut. PT WSSI berjasama dengan masyarakat melalui PT. Tri Mitra. Namun, pada bulan Oktober 2021 PT. WSSI memutuskan kontrak kerjasama dengan PT. Tri Mitra secara sepihak. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dari masyarakat Kampung Buatan II, sehingga mengakibatkan terkendalanya proses pengelolaan IPK seperti penumpukan kayu akasia hasil tebang PT. Tri Mitra. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. WSSI tidak mampu mengelola IPK yang diberikan dan menimbulkan konflik.



Gambar 5. Tumpukan kayu akasia yang telah ditebang. Gambar diambil pada titik koordinat N 00°45'28.88" E 101°50'13.13" tanggal 3 Desember 2021

F. Menagih Janji Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengevaluasi areal kerja IUP PT WSSI dilakukan dengan cara berkirim surat kepada Menteri Pertanian RI cq. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Bupati Siak dalam surat tersebut siak menjelaskan PT WSSI belum memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Izin Usaha Perkebunan, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat Kampung Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang, dan Sri Gemilang. Selain menimbulkan konflik, PT. WSSI juga merusak ekosistem gambut pada areal kerjanya. PT. WSSI mendapatkan nilai paling rendah yaitu kelas kebun V.

Terhadap surat tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian merespon dengan menurunkan tim dan membalas surat tersebut. Surat balasan tersebut menjelaskan bahwa PT WSSI diberikan waktu enam bulan untuk memenuhi kewajiban perizinannya sejak ditetapkan penilaian kelas kebun. Jika tidak, IUP PT WSSI dicabut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta dan temuan yang disajikan di atas diketahui tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan PT WSSI. Bahkan ditemukan pelanggaran baru yang dilakukan PT WSSI, yaitu pembukaan kanal di fungsi lindung ekosistem gambut dan adanya titik api di areal kerjanya. Terhadap tersebut, sudah tersedia alasan yang cukup bagi Kementerian Pertanian untuk mencabut IUP Kelapa Sawit atas nama PT. WSSI. Hal ini akan memudahkan akselerasi TORA di lokasi tersebut oleh Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan perencanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak dan komitmen Presiden Joko Widodo.

G. Penutup

Sajian di atas memperlihatkan PT WSSI gagal menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah dokumen IUP, merusak lingkungan dan menyebabkan konflik. Terkait hal tersebut WALHI Riau merekomendasikan:

1. Menteri Pertanian melakukan evaluasi dan pencabutan IUP PT WSSI dengan dasar tidak melaksanakan kewajiban IUP dan peraturan lain terkait perkebunan;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk IUP PT WSSI kemudian menetapkan kembali lokasi yang berhutan sebagai kawasan hutan dan memasukkannya ke dalam PIAPS; Menteri ATR/ Kepala BPN menetapkan lokasi PT. WSSI sebagai tanah terlantar dan kemudian menjadi objek redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
3. Gubernur Riau mengimplementasikan Riau Hijau melalui kewenangan dalam Impres Moratorium Kelapa Sawit, mengusulkan kepada Menteri LHK untuk menetapkan kembali areal IUP PT WSSI yang masih berhutan menjadi kawasan hutan, bukan malah menerbitkan perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu untuk korporasi tersebut;
4. Bupati Siak selaku Ketua GTRA Kabupaten segera melaksanakan penataan, penguasaan dan pemilikan TORA di bekas areal kerja PT WSSI yang dicabut atau ditiadakan. Selanjutnya, secara berjenjang melaporkan hasil redistribusi TORA atau perencanaannya kepada Ketua GTRA Provinsi Riau, Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Ketua Tim Reforma Agraria Nasional hingga Presiden Republik Indonesia.